



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/217 /KUM/2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya bencana nasional wabah *Coronavirus Disease* 2019 (Covid 19), mengakibatkan penurunan pendapatan yang berakibat terganggunya arus kas (*cash flow*) wajib pajak pribadi/badan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi strategi prioritas meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah upaya penagihan atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka akan diberikan insentif penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan denda pada PBB-P2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 530);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 19);
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021.

KEDUA : Pemberian Insentif berupa Penghapusan Sanksi Administrasi yaitu penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 berdasarkan permohonan dari wajib pajak.

KETIGA : Pemberian Insentif berupa Penghapusan Sanksi Administrasi yaitu penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 diberikan secara massal kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 Juli 2021

